



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-12/MK-10/2005 Tanggal 29 September 2005 tentang Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2000);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2004);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2004);

Dengan Persetujuan Bersama

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA
dan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditetapkan Tanggal 28 April 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 17 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca menjadi :
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Pasal 1 huruf h diubah dan harus dibaca menjadi :
 - h. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- C. Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca menjadi :
- (2) Pendaftaran perusahaan oleh Pengusaha/Pemilik/ Badan atau Perorangan dilakukan 1 kali selama perusahaan tersebut beroperasi.
- D. Pasal 2 ayat (3) diubah dan harus dibaca menjadi :
- (3) Ketentuan mengenai perizinan usaha industri lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- E. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca menjadi :
- (3) Retribusi sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (2) dibayarkan/disetorkan ke Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah / Kas Daerah.
- G. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca :
- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana dari kegiatan usaha industri yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan atau kerusakan kondisi lingkungan diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 9**

